

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Belum semua (3 orang/60%) pemilik tanah dalam pengukuran ulang tanah Hak Milik untuk pembuatan akses jalan di Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman memperoleh kepastian hukum. Mereka belum memperoleh sertipikat Hak Milik. Menurut responden, BPN meminta mereka untuk membuat akses jalan karena mereka memperoleh tanah karena pemecahan dalam pewarisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur bahwa hak atas tanah fungsi sosial.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman harus mengadakan sosialisasi mengenai keharusan adanya akses jalan apabila pemilik tanah memperoleh tanah karena pewarisan agar pemilik tanah karena pewarisan dapat segera memperoleh sertipikat Hak Milik mereka sehingga terwujud kepastian hukum bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2009, *Peraihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bachtiar, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Universitas Pamulang, UNPAM PRESS, Tangerang.
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- FX. Sumarja, 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- I Gusti Nyoman., dkk. 2017, *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis)*, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM), Penerbit STPN Press, Sleman.
- I Gusti Nyoman Guntur, 2014, *Modul Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*, Cetakan Kedua, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN Press, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama, Penerbit Mataram University Press, Mataram.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

Peraturan Peundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Jurnal:

Abdul Wahid Hasyim & Ardi Bakhtiar Pandiangan. (2020). Perbedaan Harga Pasar Lahan Dan Ketetapan Harga Lahan Oleh Pemerintah (NJOP) Di Kecamatan Sidoarjo. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1).

Anastassia Tamara Tandey. (2017) “Pendaftaran Tanah Menggunakan Sistem Publikasi Negatif yang Mengandung Unsur Positif Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”. *Lex Privatum* Vol. 5 Nomor 9. November 2017, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Dessy Normawati, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tertutup Dalam Memperoleh Akses Jalan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria*”, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 10 Nomor 2

Herman, dkk. “Analisis Hukum Terhadap Sertifikat Atas Kesalahan Pengukuran Tanah.” *Jurnal Darma Agung*, 30(2)

Kornelius Benuf. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan* Vol 7 Edisi 1. Universitas Diponegoro.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, *Jurnal Crepido*, Vol 1 Nomor 1.

- Meita Djohan Oe. 2015. *Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam Pendaftaran Tanah*. *Pranata Hukum*, Vol. 10, Nomor 1.
- Neni Yunia, 2021, “*Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Secara ADR di Badan Pertanahan Nasional (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo)*”, Tesis, Universitas Islam Malang.
- Nurfiana Umar, 2020, *Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone Dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
- Osleni, R. Dan Abdul Lawali Hasibuan, 2018). “Asas Pendaftaran Tanah dalam Sertifikasi Massal Atas Tanah Negara Melalui Persertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Belawan Sicanang.
- Rabita Tul Adwaiyah, 2015, “*Implementasi Azas Sederhana, Aman, Terjangkau, Mutakhir, dan Terbuka oleh Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Kota Makassar 2008-2014*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Rufaida, R. T, 2018, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat Perbedaan Luas Tanah Sebagai Data Yuridis Dibandingkan Keadaan Faktual*”, *Jurnal Repertorium*, 5(1).
- Ratna Pasca Hayu Agustin, *Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Akibat Penutupan Akses Jalan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1761 K/Pdt/2016)*, Skripsi, Universitas Jember.
- SISWANTO, A. (2019), *Perlindungan Hukum Terkait Perbedaan Luas Faktual Dalam Pengukuran Oleh Petugas Ukur Terhadap Luas Yang Tercantum Di Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta*. *Dinamika Hukum*, Vol. 10 Nomor. 2 Januari 2015, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung.
- Supriyono, 2016, *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat*, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Volume 14 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Website:

Bapenda Jakarta, 2022, Informasi Tentang NJOP PBB-P2, dapat diakses di laman <https://bapenda.jakarta.go.id/berita/informasi-tentang-njop-pbbp2> diakses pada tanggal 15 September

Hukum Online, 2012, solusi jika luas tanah faktual tak sesuai surat ukur, dapat diakses di laman <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ukuran-tanah--lt4ffd18a5615b8> pada tanggal 30 September

